



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN UJIAN PENYESUAIAN**  
**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa kenaikan pangkat merupakan penghargaan sebagai bentuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja, perlu diberikan secara tepat berdasarkan norma, standar dan prosedur yang dapat diimplementasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten secara komprehensif dan menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan izin belajar/tugas belajar.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. Unit Kerja adalah satuan organisasi perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian.
8. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
9. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat adalah ujian yang dilaksanakan sesuai ijazah untuk kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pangkatnya belum sesuai dengan ijazah yang diperolehnya.
10. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu, yang dibiayai sepenuhnya oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
11. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah.
12. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu.

## **Pasal 2**

- (1) Penyusunan Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi PNS yang pangkatnya belum sesuai dengan ijazah yang diperolehnya.
- (2) Penyusunan Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ditujukan untuk :
  - a. meningkatkan tertib administrasi penyesuaian kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
  - b. menyeragamkan pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan norma, standar dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

## **BAB II**

### **PENYESUAIAN IJAZAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kepada PNS yang memperoleh :
  - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
  - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
  - e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

- g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila :
- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
  - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
  - e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

#### **Pasal 4**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi PNS yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS, dapat mengikuti ujian penyesuaian untuk dinaikkan pangkatnya dengan membuktikan bahwa PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dari Sekolah / Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah terakreditasi.

### **BAB III**

#### **TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR**

#### **Pasal 5**

Tugas belajar dan ijin belajar bagi PNS diberikan oleh Pejabat yang berwenang, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1);
- b. Sekretaris Daerah untuk PNS bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2);
- c. Gubernur Banten untuk PNS bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan Strata 3 (S3).

#### **Pasal 6**

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh :
- a. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  - b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;

- c. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
  - e. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

#### **BAB IV**

### **UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Klasifikasi Pendidikan**

#### **Pasal 7**

PNS dapat mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :

- a. untuk tingkat sekolah lanjutan atas Diploma I atau setingkat.
  - 1. telah memiliki pangkat Juru Muda Tk.I (I/b). untuk Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pangkat awalnya Juru Muda (I/a);
  - 2. telah memiliki pangkat Juru Tk.I (I/d) untuk Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pangkat awalnya Juru (I/c);
  - 3. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - 4. sekurang-kurangnya telah lulus 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penerbitan ijazah;
  - 5. telah memiliki surat ijin belajar.
- b. untuk Tingkat Diploma II.
  - 1. telah memiliki pangkat Pengatur Muda (II/a);
  - 2. ijazah yang diperoleh sesuai dengan jabatan/tugas pokok yang diberikan;
  - 3. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - 4. sekurang-kurangnya telah lulus 1 (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan ijazah.
- c. untuk Tingkat Sarjana Muda, Akademi, Diploma III.
  - 1. telah memiliki pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b);
  - 2. ijazah yang diperoleh sesuai dengan jabatan/tugas pokok yang diberikan;
  - 3. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

4. telah memiliki surat ijin belajar.
- d. untuk tingkat Sarjana (S1) atau Diploma IV.
1. telah memiliki pangkat Pengatur Tk.I (II/d) bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pangkat awalnya Pengatur (II/c);
  2. telah memiliki pangkat Pengatur (II/c) bagi Pegawai Negeri Sipil yang pangkat awalnya Pengatur Muda Tk.I (II/b);
  3. telah memiliki pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b) bagi Pegawai Negeri Sipil yang pangkat awalnya Pengatur Muda (II/a);
  4. ijazah yang diperoleh sesuai dengan jabatan/tugas pokok yang diberikan;
  5. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  6. sekurang-kurangnya telah lulus 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penerbitan ijazah;
  7. telah memiliki surat ijin belajar.
- e. untuk tingkat Dokter/Apoteker/Magister (S2).
1. telah memiliki pangkat Penata Muda (III/a);
  2. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  3. ijazah yang diperoleh sesuai dengan jabatan / tugas pokok yang diberikan;
  4. sekurang-kurangnya telah lulus 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penerbitan ijazah;
  5. telah memiliki surat ijin belajar/tugas belajar.
- f. untuk tingkat Doktor (S3).
1. telah memiliki pangkat Penata Muda Tk.I (III/b);
  2. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  3. ijazah yang diperoleh sesuai dengan jabatan / tugas pokok yang diberikan;
  4. sekurang-kurangnya telah lulus 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penerbitan ijazah;
  5. telah memiliki surat ijin belajar/tugas belajar.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Ujian**

#### **Pasal 8**

Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS, sebagai berikut :

- a. rekomendasi dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. foto copy SK terakhir;
- c. foto copy SK Jabatan;
- d. foto copy DP 3 terakhir;
- e. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- f. tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat Sedang maupun Tingkat Berat atau Cuti diluar tanggungan Negara.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tahapan Ujian**

##### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. ujian tertulis;
  - b. ujian lisan.
- (2) Ujian tertulis dilaksanakan oleh PNS yang telah menyelesaikan pendidikan :
  - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/yang setingkat, SLTA, Diploma I, Diploma II, Diploma III, Sarjana Muda dan Akademi;
  - b. Sarjana (S1), Diploma IV, Dokter, Apoteker, Magister (S2) dan Doktor (S3).

### **Bagian Keempat**

#### **Materi Ujian**

##### **Pasal 10**

Pelaksanaan ujian tertulis bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan materi sebagai berikut :

- a. Pancasila;
- b. UUD 1945;
- c. Pemerintahan Umum;
- d. Peraturan Kepegawaian;
- e. Perkantoran;
- f. Sejarah;
- g. Bahasa Indonesia;
- h. Tugas Pokok dan fungsi Organisasi;
- i. Perkembangan Tata kerja;
- j. Politik, Ekonomi; dan
- k. Pembangunan.

### **Bagian Kelima**

#### **Tahapan Ujian Khusus**

##### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan ujian tertulis bagi PNS lulusan pendidikan Ijazah Sarjana (S1), Diploma IV, Dokter, Apoteker, Magister (S2) dan Doktor (S3) selain materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disertai dengan Pembuatan Makalah / Karya Ilmiah yang judulnya ditentukan oleh panitia.
- (2) Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Makalah / Karya Ilmiah yang dibuat akan diuji secara lisan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 13 Februari 2009

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 13 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN,**

ttd

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 3**